



P E N E T A P A N

Nomor : 36/G/2012/PTUN.PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Kami, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 9 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 9 Nopember 2012, dengan register nomor : 36/G/2012/PTUN.PLG, dalam perkara antara :-----

Dr.H.Rachman Djalili,MM : pekerjaan Walikota Prabumulih propinsi sumatera selatan ,warga Negara Indonesia, alamat Jalan Flores No.1 Rt.01/Rw.01 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, Sumatera selatan 31117, Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Sukarno JB,SH,MH.,AD Nasution,SH,MM dan Mustakim,SH,MH , masing-masing warga Negara Indonesia, pekerjaan advokat ,beralamat di Law Firm “Sukarno JB Nasution & Partners” yang berkantor di Komplek Perkantoran Jalan Bambu Raya No.14B, Pasar Minggu, Jakarta selatan, Telepon 021-51350321, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Nopember 2012,

Selanjutnya disebut sebagai : -----

PENGUGAT ;

M E L A W A N



Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 :

Berkedudukan di Jalan Letnan M Akib No.04
Kelurahan Pasar II Kabupaten Muara Enim
Sumatera Selatan, Dalam hal ini memberi kuasa
khusus kepada Hoirozi, SH.MH, Hardiansyah.Hs,
SH.MM dan Welly Hartoni, SH, masing-masing
WNI, pekerjaan Advokat / Pengacara dari Kantor
HOIROZI, SH.MH & Associates yang beralamat di
Jalan Pramuka IV Lantai II Kelurahan Pasar 2
Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20
November 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai :-----

TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama surat gugatan
Penggugat ternyata yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 56/Kpts/KPU-
Kab-006.435441/2012, tanggal 4 oktober 2012, tentang tata cara pencalonan
Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muara
Enim tahun 2013 ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 62 ayat (1) UU no.5 tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirobohkan dan ditambah dengan
UU no.9 tahun 2004 dan terakhir dengan UU no.51 tahun 2009 disebutkan
bahwa dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang
memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-



pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal ; -----

1. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan ;
2. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan ;
3. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak ;
4. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;
5. Gugatan diajukan sebelum atau telah lewat waktunya.

Menimbang, bahwa maksud diadakannya lembaga dismissal procedure tersebut di Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk melindungi kepentingan para pihak agar tidak terlanjur terlalu lama menghabiskan waktu, tenaga, pikiran dan biaya apabila gugatan tersebut nyata-nyata bukan kewenangan Pengadilan, tidak memenuhi syarat gugatan, tidak didasarkan alasan yang layak, apa yang dituntut sebenarnya sudah terpenuhi, gugatan diajukan sebelum atau telah lewat waktu dan sekaligus melaksanakan azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; -----

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan tanggal 21 Nopember 2012 kuasa Penggugat menerangkan bahwa benar yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim, Nomor ; 56/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2012, tanggal 4 oktober 2012, tentang tata cara pencalonan



Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim tahun 2013, beserta lampirannya dan keputusan tersebut sudah memenuhi syarat-syarat keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud UU Peradilan Tata Usaha Negara walaupun belum seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam rapat permusyawaratan tanggal 21 Nopember 2012 menerangkan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena Keputusan yang menjadi obyek sengketa merupakan pengaturan yang bersifat umum yang mengadopsi peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, sedangkan tahapan-tahapannya baru dimulai tanggal 13 Desember 2012 s/d 19 Desember 2012 untuk pendaftaran calon, kemudian dilakukan penelitian dan persyaratan calon, evaluasi syarat calon dan penetapan pengumuman calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim baru diumumkan tanggal 12 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 47 UU no.51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU no.5 tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara dan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No.51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU no.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara , baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Peradilan Tata Usaha Negara tersebut adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan



hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ; -----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan tata usaha Negara tersebut dibatasi oleh ketentuan dalam Pasal 2 UU Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan tidak termasuk keputusan tata usaha Negara dalam UU ini yaitu :

1. Keputusan tata usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan KUHAP atau KUHP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia;
7. Keputusan KPU baik dipusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

Dan juga dibatasi oleh ketentuan pasal 49 UU Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa tata usaha Negara tertentu dalam hal Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dikeluarkan :

- a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila diteliti secara seksama Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim nomor :56/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2012, tanggal 4 oktober 2012, tentang tata cara pencalonan Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim tahun 2013 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, ternyata berisi tentang aturan umum tentang tata cara pencalonan Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim yang antara lain mengatur mengenai ketentuan umum, persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon pasangan, penyerahan dukungan dan verifikasi pasangan, pendaftaran bakal pasangan calon, tata cara penelitian bakal pasangan calon, penetapan dan pengumuman pasangan calon dan ketentuan lain yang ditujukan untuk seluruh calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan mengikuti pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati tersebut bukan ditujukan kepada Penggugat secara individual, sehingga Pengadilan berpendapat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut termasuk Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 angka 2 UU Peradilan Tata Usaha Negara yaitu keputusan tata usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum, sedangkan pelaksanaan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim itu sendiri baru akan dilakukan dimulai dari tanggal 13 Desember 2012 s/d tanggal 19 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dan pengumuman lulus atau tidaknya seleksi calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim baru pada tanggal 12 Januari 2013 ;

-

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan yang menjadi obyek sengketa termasuk Keputusan tata usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum maka menurut ketentuan pasal 2 UU Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diuraikan diatas, obyek sengketa tersebut bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ; -----

Menimbang, bahwa secara berlebihan Pengadilan berpendapat bahwa pengujian terhadap obyek sengketa adalah termasuk Hak Uji Materiil (*judicial review*) yaitu hak atau wewenang yang dimiliki oleh lembaga yudikatif untuk melakukan pengujian suatu peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan oleh karena obyek sengketa termasuk kelompok peraturan dibawah Undang-undang maka menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk mengujinya sebagaimana diatur dalam amandemen ke-3 Pasal 24-A ayat (1) UUD 1945, Pasal 31 UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dengan UU no.5 tahun 2004 dan terakhir dengan UU no. 3 tahun 2009 serta PERMA No.1 tahun 1993 sebagaimana telah dirubah dengan PERMA no.1 tahun 1999 dan terakhir dengan PERMA No.1 tahun 2004, sedangkan pengujian terhadap Undang-Undang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengujinya sebagaimana diatur dalam UU no.23 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan seengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah Mahkamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia, Sehingga sesuai ketentuan pasal 62 huruf a UU Peradilan Tata Usaha Negara gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar karena nyata-nyata tidak termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar maka sesuai ketentuan pasal 110 dan 112 UU Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah yang disebutkan dalam amar penetapan ini ; -----

Mengingat ketentuan yang diatur dalam UU no.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diroboh dan ditambah dengan UU no.9 tahun 2004 dan terakhir dengan UU no.51 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima atau tidak berdasar ;

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan dalam Rapat permusyawaratan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari : Rabu, tanggal 21 Nopember 2012, oleh ;
H. UJANG ABDULLAH, SH.,MSi, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, penetapan mana diucapkan dalam rapat permusyawaratan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut dengan dibantu oleh H. HUSNUDDIN, SH selaku Panitera Muda Perkara Pengadilan TUN Palembang dan dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, Tergugat prinsipal dan kuasa hukum Tergugat ; ----

Panitera Muda Perkara Tersebut,
tersebut,

Ketua Pengadilan

H. HUSNUDDIN, SH
MSi.

H. UJANG ABDULLAH, SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)